



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 16 November 2022

Nomor : ~~660/0600~~/DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS RDTR
Kawasan Perkotaan Tukak
Sadai Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2022-2042

Kepada
Yth. Bupati Bangka Selatan
di-
Toboali

Menindaklanjuti Surat Bupati Bangka Selatan Nomor: 600/1867/DLH/2022, Tanggal 7 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042. Hasil pemeriksaan tersebut tercantum dalam Berita Acara Kelengkapan Berkas Validasi Nomor: 03/Berkas-Validasi/DLHK/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan Berita Acara Nomor: 03/Asistensi KLHS/DLH/2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS pada tanggal 6 Mei 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan disetujui diberikan validasi terhadap KLHS RDTR dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaah berkas validasi KLHS terlampir), dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib menginformasikan kepada publik KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan

- ke dalam dokumen ataupun rancangan peraturan daerah RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
 4. Berdasarkan hasil telaah terhadap KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042, maka rencana kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokus yang telah disusun KLHS-nya tetap berkewajiban melakukan penyusunan AMDAL;
 5. Jika Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan pengecualian penyusunan AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha dengan kriteria wajib AMDAL pada lokasi RDTR yang telah disusun KLHS, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran I Bagian V terkait Tata Laksana Pengecualian Penyusunan AMDAL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki KLHS;
 6. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042 dan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022-2042.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



RIDWAN DJAMALUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAAH HASIL PERBAIKAN
KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN TUKAK SADAI
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022-2042**

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 03/Asistensi-KLHS/DLH/2021, Catatan Tim Validator dan Aturan Penyusunan KLHS Terbaru	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Dasar hukum penyusunan KLHS sudah tidak berlaku agar ditambahkan dengan peraturan terbaru terkait penyusunan KLHS maupun aturan penyusunan RDTR	Terpenuhi
2.	Memperbaiki inkonsistensi judul RDTR di beberapa bagian di dalam dokumen	Terpenuhi
3.	Memperbaiki <i>typo</i> (kesalahan ketik) dalam dokumen	Terpenuhi
4.	Kata Pengantar agar ditandatangani oleh kepala daerah	Terpenuhi
5.	Melengkapi dokumentasi setiap tahapan penyusunan KLHS	Terpenuhi
6.	Melengkapi bukti kompetensi tenaga ahli	Terpenuhi
Masukan Teknis		
1.	Memperbaiki identifikasi dan perumusan isu strategis	Terpenuhi
2.	Memperbaiki Batas Wilayah Kajian/Batas Fungsional kajian KLHS	Terpenuhi
3.	Memperbaiki Metode Identifikasi Materi KRP	Terpenuhi
4.	Mencermati kembali analisis terkait batasan fungsi kawasan hutan	Terpenuhi
5.	Menyesuaikan kajian KLHS dengan matak RDTR sesuai basis data KRP berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 03/Asistensi-KLHS/DLH/2021, Catatan Tim Validator dan Aturan Penyusunan KLHS Terbaru	Hasil Telaah
6.	Memperbaiki kedetailan peta kajian KLHS RDTR sesuai dengan ketelitian detail informasi peta RDTR dengan tingkat ketelitian skala 1 : 5000	Terpenuhi sebagian, KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Tukak Sadai dikaji secara multiskala berkenaan dengan kurangnya ketersediaan data spasial pada skala besar. Wilayah perencanaan RDTR dianalisis pada tingkat kedetilan skala 1 : 5000 sedangkan wilayah kajian diluar RDTR yang masih berada dalam lingkup batas fungsional dianalisis menggunakan skala pemetaan yang lebih kecil yaitu pada skala 1 : 50.000
7.	Memperbaiki alternatif dan rekomendasi KLHS	Terpenuhi
8.	Menambahkan analisis KRP struktur ruang yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	Terpenuhi
9.	Mengintegrasikan rekomendasi KLHS kedalam materi teknis RDTR dan ke dalam rancangan peraturan Kepala daerah	Terpenuhi
10.	Penyajian data spasial pada skala RDTR disampaikan dalam bentuk album peta / nomor lembar peta	Terpenuhi
11.	Melengkapi matriks RDTR sebelum mengintegrasikan KLHS dan setelah mengintegrasikan rekomendasi KLHS termasuk luasan dan peta rekomendasi KLHS	Terpenuhi